



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Fendi Irawan als Wok Bin Alm Juni Rusfendi
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/17 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gunawan, Desa Latsari Rt02 Rw01 Kec. Mojowarno Kab.Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa Eko Fendi Irawan als Wok Bin Alm Juni Rusfendi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Sdr. Setyo Langgeng, S.H., M.H., advokat, berkantor di Jalan PB.Sudirman, No.24 Rembang Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Juni 2024, Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Rbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Rbg tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Rbg tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKO FENDI IRAWAN Alias WOK Bin JUNI RUSFENDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual Narkotika Jenis Sabu**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO FENDI IRAWAN Alias WOK Bin JUNI RUSFENDI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus bekas Gudang Garam Surya 12 berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bertuliskan "4" ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik bertuliskan "7" ;
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bertuliskan 4 ;
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di dalam plastk klip bertuliskan 3 ;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip.
- 1 (satu) buah potongan sedotan yang ujung diruncingkan (sorok) ;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang telah dimodifikasi ;
- 1 (satu) buah plastik berisi 2 (dua) buah plasatik klip bertuliskan "7" bekas bungkus sabu ;
- 2 (dua) buah plastik klip bertuliskan "3" bekas bungkus sabu ;
- 4 (empat) buah palstik klip bertuliskan "4" bekas bungkus sabu ;
- 8 (delapan) buah plastik bekas bungkus sabu ;
- 1 (satu) huah buku catatan pembeli dan atau penjualan Narkoba Jenis Sabu.

Dirampas untuk Dimsunahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam ;
- 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah No.Pol S 2923 GI.

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, maka dari itu Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa EKO FENDI IRAWAN Alias WOK Bin JUNI RUSFENDI, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2024 bertempat di depan warung pinggir jalan raya pantura yang terletak di Desa Punjulharjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Rembang Kab. Rembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I."* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa mendapatkan chat di hp OPPO warna hitam miliknya dari seseorang yang tidak dikenalnya yang intinya mengatakan jika orang tersebut adalah rekan dari Sdr. IMAM MBO (DPO) serta ingin membeli 1 paket narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah terjadi percakapan kemudian terdakwa mengirimkan lokasi pertemuan dan sebelum berangkat ke lokasi pertemuan terlebih dahulu terdakwa mengambil 1 paket narkotika jenis sabu dengan kode tertulis di plastik klip angka "4" dan langsung disimpan dalam kantong celana terdakwa. Selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah No.Pol S 2923 GI miliknya terdakwa menuju tempat pertemuan dan dalam perjalanan terdakwa menemukan 1 bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya 12 yang kemudian diambil terdakwa untuk dijadikan wadah paketan narkotikanya. Sesampainya di lokasi kejadian, terdakwa memarkirkan sepeda motor dimaksud di depan warung serta menaruh 1 bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya 12 di atas dashboard sepeda motornya. Setelah bertemu dengan orang yang mengaku rekan dari Sdr. IMAM MBO tersebut akhirnya terdakwa merasa yakin jika orang tersebut adalah pembeli narkotika yang sebenarnya adalah saksi BAGAS yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Rembang dan mendapatkan tugas untuk melakukan pembelian secara terselubung (*Undercover Buy*). Hingga akhirnya pada saat terdakwa ingin mengambil paketan narkotika di sepeda motornya langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan 1 bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya 12 yang di dalamnya berisi paketan narkotika

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Rbg



jenis sabu. Serta setelah dilakukan pengembangan juga ditemukan 1 bungkus plastik klip berisi 5 (lima) paket Narkotika Jenis Sabu di dalam plastik klip bertuliskan "7", 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bertuliskan "4", 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bertuliskan "3", 6 (enam) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip yang keseluruhan ditemukan di bawah tempat tidur terdakwa. 1 (satu) buah potongan sedotan yang ujungnya diruncingkan ditemukan di lantai kamar terdakwa, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam ditemukan di lantai kamar terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang telah dimofikasi di lantai kamar terdakwa, 1 (satu) buah plastik berisi, 2 (dua) plastik klip bertuliskan "7" bekas bungkus sabu, 4 (empat) plastik klip bertuliskan "4" bekas bungkus sabu, 2 (dua) plastik klip bertuliskan "3" bekas bungkus sabu, 8 (delapan) plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah buku catatan pembeli dan atau penjualan Narkotika jenis sabu.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 747/NNF/2024, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 disimpulkan barang bukti berupa :
 1. BB-1700/2024NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berode 4 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14298 gram tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya ;
 2. BB-1701/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berode 7 berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,04088 gram ;
 3. BB-1702/2024/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berkode 4 berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,22103 gram ;
 4. BB-1703/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berkode 3 berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,27355 gram ;
 5. BB-1704/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,52780 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan keseluruhan serbuk kristal di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik No. Lab : 1744/FKF/2024, hari Kamis tanggal 18 April 2024 disimpulkan barang bukti :

BB – 1696/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo, model : A16 (CPH2269), dengan IMEI 1 : 866653059504059 & IMEI 2 : 866653059504042, beserta SIMCard 3, ICCID : 89628950003219551427 & SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100560720177166, tidak terdapat memori eksternal. Didapatkan informasi yang terkait dengan kasud pemeriksaan berupa :

1. *User Account* sebanyak 1 (satu) akun dengan *Account Name* : ekonamaku (owner), additional Name DANA Tri Ku, username : 6289677197645@s.whatsapp.net. Entries Phone Mobile 6289677197645, Source : WhatsApp ;

2. *Contact* sebanyak 1 (satu) nama, dengan *Contact Name* : Badak, interaction Statuses : *Chat participant*, Entries, user ID: *Whatsapp* [6288226347843@s.whatsapp.net](https://s.whatsapp.net/6288226347843). Source : WhatsApp.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika dimaksud dari Sdr. GHOFUR (DPO) yang selanjutnya dijual kepada masyarakat tanpa ijin serta mendapatkan keuntungan 10 % dari setiap paketan narkotika yang berhasil dijual.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa EKO FENDI IRAWAN Alias WOK Bin JUNI RUSFENDI, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2024 bertempat di depan warung pinggir jalan raya pantura yang terletak di Desa Punjulharjo Kec. Rembang Kab. Rembang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa mendapatkan chat di hp OPPO warna hitam miliknya dari seseorang yang tidak dikenalnya yang intinya mengatakan jika orang tersebut adalah rekan dari Sdr. IMAM MBO (DPO) serta ingin membeli 1 paket narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah terjadi percakapan kemudian terdakwa mengirimkan lokasi pertemuan dan sebelum berangkat ke lokasi pertemuan terlebih dahulu terdakwa mengambil 1 paket narkotika jenis sabu dengan kode tertulis di plastik klip angka “4” dan langsung disimpan dalam kantong celana terdakwa. Selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah No.Pol S 2923 GI miliknya terdakwa menuju tempat pertemuan dan dalam perjalanan terdakwa menemukan 1 bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya 12 yang kemudian diambil terdakwa untuk dijadikan wadah paketan narkotikanya. Sesampainya di lokasi kejadian, terdakwa memarkirkan sepeda motor dimaksud di depan warung serta menaruh 1 bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya 12 di atas dashboard sepeda motornya. Setelah bertemu dengan orang yang mengaku rekan dari Sdr. IMAM MBO tersebut akhirnya terdakwa merasa yakin jika orang tersebut adalah pembeli narkotika yang sebenarnya adalah saksi BAGAS yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Rembang dan mendapatkan tugas untuk melakukan pembelian secara terselubung (*Undercover Buy*). Hingga akhirnya pada saat terdakwa ingin mengambil paketan narkotika di sepeda motornya langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan 1 bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya 12 yang di dalamnya berisi paketan narkotika jenis sabu. Serta setelah dilakukan pengembangan juga ditemukan 1 bungkus plastik klip berisi 5 (lima) paket Narkotika Jenis Sabu di dalam plastik klip bertuliskan “7”, 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di dalam

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bertuliskan "4", 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bertuliskan "3", 6 (enam) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip yang keseluruhan ditemukan di bawah tempat tidur terdakwa. 1 (satu) buah potongan sedotan yang ujungnya diruncingkan ditemukan di lantai kamar terdakwa, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam ditemukan di lantai kamar terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang telah dimofikasi di lantai kamar terdakwa, 1 (satu) buah plastik berisi, 2 (dua) plastik klip bertuliskan "7" bekas bungkus sabu, 4 (empat) plastik klip bertuliskan "4" bekas bungkus sabu, 2 (dua) plastik klip bertuliskan "3" bekas bungkus sabu, 8 (delapan) plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah buku catatan pembeli dan atau penjualan Narkotika jenis sabu.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 747/NNF/2024, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 disimpulkan barang bukti berupa :
 1. BB-1700/2024NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berode 4 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14298 gram tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya ;
 2. BB-1701/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berode 7 berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,04088 gram ;
 3. BB-1702/2024/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berkode 4 berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,22103 gram ;
 4. BB-1703/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berkode 3 berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,27355 gram ;
 5. BB-1704/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,52780 gram.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan keseluruhan serbuk kristal di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik No. Lab : 1744/FKF/2024, hari Kamis tanggal 18 April 2024 disimpulkan barang bukti :

BB – 1696/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo, model : A16 (CPH2269), dengan IMEI 1 : 866653059504059 & IMEI 2 : 866653059504042, beserta SIMCard 3, ICCID : 89628950003219551427 & SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100560720177166, tidak terdapat memori eksternal. Didapatkan informasi yang terkait dengan kasud pemeriksaan berupa :

1. *User Account* sebanyak 1 (satu) akun dengan *Account Name* : ekonamaku (owner), additional Name DANA Tri Ku, username : 6289677197645@s.whatsapp.net. Entries Phone Mobile 6289677197645, Source : WhatsApp ;

2. *Contact* sebanyak 1 (satu) nama, dengan *Contact Name* : Badak, interaction Statues : *Chat participant*, Entries, user ID: *Whatsapp* [6288226347843@s.whatsapp.net](https://s.whatsapp.net/6288226347843). Source : WhatsApp.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1)UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bagas Aditya Kurniawan, S.H., M.H. Bin Sukiban (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik semuanya benar serta tidak ada paksaan saat memberikan keterangan;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa Eko Fendi Irawan als Wok Bin Alm Juni Rusfendi yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di depan warung pinggir jalan raya pantura yang beralamat di Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, berdasarkan informasi dan bahan keterangan yang Saksi dapatkan saat penyelidikan;
- Bahwa Saksi menangkap 1 (satu) orang yaitu Terdakwa saja dan pada waktu melakukan penangkapan tersebut, Saksi juga melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa saat pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan sepeda motor R2 merk Honda PCX warna merah yang dikendarai, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bertuliskan '4' di dashboard sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya setelah menerima informasi dan bahan keterangan, Saksi melaporkan hal tersebut ke Kanit I Satresnarkoba yaitu IPDA Aries Wahyu Bawono, kemudian ditentukan untuk melakukan penyelidikan dengan tehnik undercover buy atau pembelian terselubung di bawah pengawasan dengan cara menghubungi nomor handphone yang diduga milik Target Operasi (TO) atau Terdakwa, yang nomornya didapat dari hasil penyelidikan dan bahan keterangan yang dilakukan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 pukul 14.00 WIB, Saksi bersama Saudara M. Haidar Nur Alif atas sepengetahuan Kasat Resnarkoba dan Kanit I Satresnarkoba melanjutkan penyelidikan, dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi menghubungi nomor handphone Terdakwa untuk melakukan pemesanan, lalu terjadi kesepakatan untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu di warung pinggir jalan beralamat di Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang dan hendak menyerahkan sebuah bungkus bekas rokok kepada Saksi, namun belum sempat barang diserahkan, Saksi mengamankan Terdakwa

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Rbg



dibantu oleh Saudara M. Haidar Nur Alif dan anggota Satresnarkoba lainnya;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan penggeledahan badan serta sepeda motor R2 merk Honda PCX warna merah yang dikendarai Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bertuliskan '4' di dashboard sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Rembang;
- Bahwa saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, ditemukan:
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam di saku celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas Gudang Garam Surya 12 berisi 1 paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bertuliskan '4' di dashboard sepeda motor Honda PCX warna merah tersebut;
- Bahwa saat interogasi di Satresnarkoba, Terdakwa menyampaikan bahwa di kamar tempat tinggalnya yang beralamat di Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, masih terdapat narkotika jenis sabu yang disimpan, sehingga dilakukan penggeledahan di kamar tersebut dengan dipimpin IPDA Wahyu Aries Bawono dan didampingi Kepala Desa setempat;
- Bahwa di dalam kamar tempat tinggal Terdakwa ditemukan:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip bertuliskan '7', 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip bertuliskan '4', 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip bertuliskan '3', 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip;
 - b. 1 (satu) buah potongan sedotan yang ujungnya diruncingkan (sorok), 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang telah dimodifikasi, semuanya ditemukan di lantai kamar Terdakwa;
 - c. 1 (satu) buah plastik berisi 2 plastik klip bertuliskan '7' bekas bungkus sabu, 4 plastik klip bertuliskan '4' bekas bungkus sabu, 2 plastik klip bertuliskan '3' bekas bungkus sabu, 8 plastik klip



bekas bungkus sabu, ditemukan di laci meja bawah lantai kamar Terdakwa;

d. 1 (satu) buah buku catatan pembeli dan/atau penjualan narkotika jenis sabu, ditemukan di lantai kamar Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud tulisan angka-angka tersebut adalah kode angka harga jual, di mana angka '7' menunjukkan harga Rp700.000, angka '4' menunjukkan harga Rp400.000, dan angka '3' menunjukkan harga Rp300.000 untuk narkotika jenis sabu tersebut jika dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan sabu tersebut dari Saudara Gofur dan yang memberikan ketentuan harga serta kode angka di plastik klip pembungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah Saudara Gofur, di mana Terdakwa mengaku mendapatkan paket narkotika jenis sabu tersebut sudah tertulis kode angka pada bungkus plastiknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual paket narkotika jenis sabu tersebut sesuai harga yang ditetapkan oleh Saudara Gofur dan keuntungan atau komisi yang didapat Terdakwa adalah 10% (sepuluh persen) per Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dari Saudara Gofur;
- Bahwa buku catatan tersebut berisi rekapan hasil penjualan narkotika jenis sabu yang sudah dijual oleh Terdakwa kepada pelanggan atau konsumennya sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia memperoleh sabu tersebut dari Saudara Gofur melalui chatting atau telepon dan dalam melakukan jual beli narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan

2. **M. Haidar Nur Alif, S.H. Bin Sudarpo** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik semuanya benar serta tidak ada paksaan saat memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa Eko Fendi Irawan als Wok Bin Alm Juni Rusfendi yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di depan warung pinggir jalan raya pantura yang beralamat di Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, berdasarkan informasi dan bahan keterangan yang didapatkan saat penyelidikan;
- Bahwa Saksi menangkap 1 (satu) orang yaitu Terdakwa saja dan pada waktu melakukan penangkapan tersebut, juga dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan sepeda motor R2 merk Honda PCX warna merah yang dikendarai, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bertuliskan '4' di dashboard sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya setelah menerima informasi dan bahan keterangan, Saksi Bagas Aditya Kurniawan melaporkan hal tersebut ke Kanit I Satresnarkoba yaitu IPDA Aries Wahyu Bawono, kemudian ditentukan untuk melakukan penyelidikan dengan tehnik undercover buy atau pembelian terselubung di bawah pengawasan dengan cara Saksi Bagas Aditya Kurniawan menghubungi nomor handphone yang diduga milik Target Operasi (TO) atau Terdakwa, yang nomornya didapat dari hasil penyelidikan dan bahan keterangan yang dilakukan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 pukul 14.00 WIB, Saksi bersama Saksi Bagas Aditya Kurniawan atas sepengetahuan Kasat Resnarkoba dan Kanit I Satresnarkoba melanjutkan penyelidikan, dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi Bagas Aditya Kurniawan menghubungi nomor handphone Terdakwa untuk melakukan pemesanan, lalu terjadi kesepakatan untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu di warung pinggir jalan beralamat di Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, dari persembunyian Saksi melihat Saksi Bagas Aditya Kurniawan sedang berusaha mengamankan Terdakwa yang hendak menyerahkan sebuah bungkus bekas rokok kepada Saksi Bagas Aditya Kurniawan, kemudian Saksi mendatangi Saksi Bagas Aditya Kurniawan untuk membantu mengamankan Terdakwa, diikuti bantuan dari Kanit I Satresnarkoba beserta anggota Satresnarkoba lainnya;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan pengeledahan badan serta sepeda motor R2 merk Honda PCX warna merah yang dikendarai Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bertuliskan '4' di dashboard sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Rembang;
- Bahwa saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, ditemukan:
 - a. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam di saku celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;
 - b. 1 (satu) buah bungkus bekas Gudang Garam Surya 12 berisi 1 paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bertuliskan '4' di dashboard sepeda motor Honda PCX warna merah tersebut;
- Bahwa saat interogasi di Satresnarkoba, Terdakwa menyampaikan bahwa di kamar tempat tinggalnya yang beralamat di Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, masih terdapat narkotika jenis sabu yang disimpan, sehingga dilakukan pengeledahan di kamar tersebut dengan dipimpin IPDA Wahyu Aries Bawono dan didampingi Kepala Desa setempat;
- Bahwa di dalam kamar tempat tinggal Terdakwa ditemukan:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip bertuliskan '7', 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip bertuliskan '4', 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip bertuliskan '3', 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip;
 - b. 1 (satu) buah potongan sedotan yang ujungnya diruncingkan (sorok), 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu)

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Rbg



buah korek api gas warna merah yang telah dimodifikasi, semuanya ditemukan di lantai kamar Terdakwa;

c. 1 (satu) buah plastik berisi 2 plastik klip bertuliskan '7' bekas bungkus sabu, 4 plastik klip bertuliskan '4' bekas bungkus sabu, 2 plastik klip bertuliskan '3' bekas bungkus sabu, 8 plastik klip bekas bungkus sabu, ditemukan di laci meja bawah lantai kamar Terdakwa;

d. 1 (satu) buah buku catatan pembeli dan/atau penjualan narkoba jenis sabu, ditemukan di lantai kamar Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud tulisan angka-angka tersebut adalah kode angka harga jual, di mana angka '7' menunjukkan harga Rp700.000, angka '4' menunjukkan harga Rp400.000, dan angka '3' menunjukkan harga Rp300.000 untuk narkoba jenis sabu tersebut jika dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang memberikan ketentuan harga serta kode angka di plastik klip pembungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah Saudara Gofur, di mana Terdakwa mengaku mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut sudah tertulis kode angka pada bungkus plastiknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual paket narkoba jenis sabu tersebut sesuai harga yang ditetapkan oleh Saudara Gofur dan keuntungan atau komisi yang didapat Terdakwa adalah 10% (sepuluh persen) per Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dari Saudara Gofur;
- Bahwa buku catatan tersebut berisi rekapan hasil penjualan narkoba jenis sabu yang sudah dijual oleh Terdakwa kepada pelanggan atau konsumennya sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia memperoleh sabu tersebut dari Saudara Gofur melalui chatting atau telepon dan dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan penyidik semuanya benar serta tidak ada paksaan saat memberikan keterangan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polres Rembang pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di depan warung pinggir jalan raya pantura yang beralamat di Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
- Bahwa saat itu Terdakwa telah dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai teman dari Imam Mbo, yang ternyata adalah petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Rembang yang memesan paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan, diinterogasi, serta dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa serta sepeda motor R2 merk Honda PCX warna merah yang dikendarai dan ditemukan paket narkoba jenis sabu yang hendak dijual oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Rembang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Gofur yang beralamat di Surabaya, dengan tujuan untuk dijual lagi;
- Bahwa saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, ditemukan:
 - a. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam di saku celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;
 - b. 1 (satu) buah bungkus bekas Gudang Garam Surya 12 berisi 1 paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bertuliskan '4' di dashboard sepeda motor Honda PCX warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa saat interogasi di Satresnarkoba, Terdakwa menyampaikan bahwa di kamar tempat tinggalnya yang beralamat di Desa Soditan,



Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, masih terdapat narkoba jenis sabu yang disimpan, sehingga dilakukan penggeledahan di kamar tersebut dengan dipimpin IPDA Wahyu Aries Bawono dan didampingi Kepala Desa setempat;

- Bahwa di dalam kamar tempat tinggal Terdakwa ditemukan:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip bertuliskan '7', 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip bertuliskan '4', 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip bertuliskan '3', 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip;
 - b. 1 (satu) buah potongan sedotan yang ujungnya diruncingkan (sorok), 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang telah dimodifikasi, semuanya ditemukan di lantai kamar Terdakwa;
 - c. 1 (satu) buah plastik berisi 2 plastik klip bertuliskan '7' bekas bungkus sabu, 4 plastik klip bertuliskan '4' bekas bungkus sabu, 2 plastik klip bertuliskan '3' bekas bungkus sabu, 8 plastik klip bekas bungkus sabu, ditemukan di laci meja bawah lantai kamar Terdakwa;
 - d. 1 (satu) buah buku catatan pembeli dan/atau penjualan narkoba jenis sabu, ditemukan di lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa maksud tulisan angka-angka di plastik klip tersebut adalah kode angka harga jual, di mana angka '7' menunjukkan harga Rp700.000, angka '4' menunjukkan harga Rp400.000, dan angka '3' menunjukkan harga Rp300.000;
- Bahwa yang menuliskan angka-angka tersebut adalah Saudara Gofur, di mana Terdakwa hanya sebagai pengantar saja sedangkan barangnya pesannya ke Saudara Gofur, juga uang pembeliannya ditransfer ke rekening Saudara Gofur, kecuali jika bayarnya cash maka Terdakwa yang menerima dan menyerahkannya ke Saudara Gofur;
- Bahwa komisi yang Terdakwa dapatkan untuk penjualan paket narkoba jenis sabu tersebut adalah 10% (sepuluh persen) per Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dari Saudara Gofur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan sebagai pengantar paket narkoba jenis sabu mulai bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 dan dalam menjalankan pekerjaannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menunjukkan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 747/NNF/2024, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 disimpulkan barang bukti berupa:
 - a. BB-1700/2024NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berode 4 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14298 gram tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya ;
 - b. BB-1701/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berode 7 berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,04088 gram ;
 - c. BB-1702/2024/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berkode 4 berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,22103 gram ;
 - d. BB-1703/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berkode 3 berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,27355 gram ;
 - e. BB-1704/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,52780 gram.

Dengan kesimpulan keseluruhan serbuk kristal di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkoba.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1744/FKF/2024, hari Kamis tanggal 18 April 2024 disimpulkan barang

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti BB – 1696/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo, model : A16 (CPH2269), dengan IMEI 1 : 866653059504059 & IMEI 2 : 866653059504042, beserta SIMCard 3, ICCID : 89628950003219551427 & SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100560720177166, tidak terdapat memori eksternal. Didapatkan informasi yang terkait dengan kasud pemeriksaan berupa :

- a. *User Account* sebanyak 1 (satu) akun dengan *Account Name* : ekonamaku (owner), additional Name DANA Tri Ku, username :6289677197645@s.whatsapp.net.Entries Phone Mobile 6289677197645, Source : WhatsApp ;
- b. *Contact* sebanyak 1 (satu) nama, dengan *Contact Name* : Badak, interaction Statues : *Chat participant, Entries, user ID: Whatsapp 6288226347843@s.whatsapp.net.* Source : WhatsApp.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus bekas Gudang Garam Surya 12 berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bertuliskan "4" ;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik bertuliskan "7" ;
3. 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bertuliskan 4 ;
4. 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di dalam plastk klip bertuliskan 3 ;
5. 6 (enam) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip.
6. 1 (satu) buah potongan sedotan yang ujung diruncingkan (sorok) ;
7. 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam ;
8. 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang telah dimodifikasi ;
9. 1 (satu) buah plastik berisi 2 (dua) buah plasatik klip berutliskan "7" bekas bungkus sabu ;
- 10.2 (dua) buah plastik klip bertuliskan "3" bekas bungkus sabu ;
- 11.4 (empat) buah palstik klip bertuliskan "4" bekas bungkus sabu ;
- 12.8 (delapan) buah plastik bekas bungkus sabu ;
- 13.1 (satu) huah buku catatan pembeli dan atau penjualan Narkotika Jenis Sabu.
- 14.1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam ;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Rbg



15.1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah No.Pol S 2923 GI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di depan warung pinggir jalan raya pantura yang beralamat di Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Saksi I Bagas Aditya Kurniawan, S.H., M.H. Bin Sukiban (Alm) dan Saksi II M. Haidar Nur Alif, S.H. Bin Sudarpo melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa Eko Fendi Irawan als Wok Bin Alm Juni Rusfendi.
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dan bahan keterangan yang didapatkan saat penyelidikan dengan menggunakan teknik *undercover buy* atau pembelian terselubung, di mana Saksi I Bagas Aditya Kurniawan menghubungi nomor handphone Terdakwa untuk memesan paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa saat penangkapan dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan sepeda motor R2 merk Honda PCX warna merah No.Pol S 2923 GI yang dikendarai Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas Gudang Garam Surya 12 berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bertuliskan "4" di dashboard sepeda motor tersebut.
- Bahwa di dalam kamar tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi:
 - i. 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik bertuliskan "7";
 - ii. 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip bertuliskan "4";
 - iii. 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip bertuliskan "3";
 - iv. 6 (enam) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip;



- b. 1 (satu) buah potongan sedotan yang ujungnya diruncingkan (sorok);
 - c. 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang telah dimodifikasi;
 - e. 1 (satu) buah plastik berisi 2 (dua) buah plastik klip bertuliskan "7" bekas bungkus sabu, 2 (dua) buah plastik klip bertuliskan "3" bekas bungkus sabu, 4 (empat) buah plastik klip bertuliskan "4" bekas bungkus sabu, 8 (delapan) buah plastik bekas bungkus sabu;
 - f. 1 (satu) buah buku catatan pembeli dan/atau penjualan narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 747/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, disimpulkan barang bukti berupa serbuk kristal yang ditemukan dengan total berat bersih keseluruhan 2,20624 gram adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1744/FKF/2024 hari Kamis tanggal 18 April 2024, pada barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Oppo milik Terdakwa ditemukan informasi terkait dengan kasus berupa 1 (satu) akun WhatsApp dengan nama Ekonamaku (owner) dan nomor 6289677197645 serta 1 (satu) kontak WhatsApp dengan nama Badak dan nomor 6288226347843.
 - Bahwa Terdakwa memperoleh paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Gofur yang beralamat di Surabaya dengan tujuan untuk dijual lagi, di mana Terdakwa bertindak sebagai pengantar sedangkan pesanan barang dan transfer uang dilakukan ke Saudara Gofur.
 - Bahwa yang menuliskan angka-angka pada plastik klip pembungkus narkoba jenis sabu adalah Saudara Gofur sebagai kode harga jual, di mana angka "7" menunjukkan harga Rp700.000, angka "4"



menunjukkan harga Rp400.000, dan angka "3" menunjukkan harga Rp300.000.

- Bahwa Terdakwa mendapat komisi 10% (sepuluh persen) per Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Gofur.
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan sebagai pengantar paket narkoba jenis sabu mulai bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 tanpa memiliki izin untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan



tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan merupakan orang yang sama dengan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang-orang yang bernama **Eko Fendi Irawan als Wok Bin Alm Juni Rusfendi**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Eko Fendi Irawan als Wok Bin Alm Juni Rusfendi** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Rembang, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Eko Fendi Irawan als Wok Bin Alm Juni Rusfendi** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Rembang, sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil



adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas di mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam unsur ke-3 dan ke-4. Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan:

- a. Apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I?
- b. Apakah tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.2.a. Tentang apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di depan warung pinggir jalan raya pantura yang beralamat di Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Saksi I Bagas Aditya Kurniawan, S.H., M.H. Bin Sukiban (Alm) dan Saksi II M. Haidar Nur Alif, S.H. Bin Sudarpo melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa Eko Fendi Irawan als Wok Bin Alm Juni Rusfendi.
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dan bahan keterangan yang didapatkan saat penyelidikan dengan menggunakan teknik *undercover buy* atau pembelian terselubung, di mana Saksi I Bagas Aditya Kurniawan menghubungi nomor handphone Terdakwa untuk memesan paket narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat penangkapan dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan sepeda motor R2 merk Honda PCX warna merah No.Pol S 2923 GI yang dikendarai Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas Gudang Garam Surya 12 berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bertuliskan "4" di dashboard sepeda motor tersebut.
- Bahwa di dalam kamar tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip berisi:
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik bertuliskan "7";
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bertuliskan "4";
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bertuliskan "3";

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 (enam) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan yang ujungnya diruncingkan (sorok);
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah plastik berisi 2 (dua) buah plastik klip bertuliskan "7" bekas bungkus sabu, 2 (dua) buah plastik klip bertuliskan "3" bekas bungkus sabu, 4 (empat) buah plastik klip bertuliskan "4" bekas bungkus sabu, 8 (delapan) buah plastik bekas bungkus sabu;
 - 1 (satu) buah buku catatan pembeli dan/atau penjualan narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 747/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, disimpulkan barang bukti berupa serbuk kristal yang ditemukan dengan total berat bersih keseluruhan 2,20624 gram adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1744/FKF/2024 hari Kamis tanggal 18 April 2024, pada barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Oppo milik Terdakwa ditemukan informasi terkait dengan kasus berupa 1 (satu) akun WhatsApp dengan nama Ekonamaku (owner) dan nomor 6289677197645 serta 1 (satu) kontak WhatsApp dengan nama Badak dan nomor 6288226347843.
- Bahwa Terdakwa memperoleh paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Gofur yang beralamat di Surabaya



dengan tujuan untuk dijual lagi, di mana Terdakwa bertindak sebagai pengantar sedangkan pesanan barang dan transfer uang dilakukan ke Saudara Gofur.

- Bahwa yang menuliskan angka-angka pada plastik klip pembungkus narkoba jenis sabu adalah Saudara Gofur sebagai kode harga jual, di mana angka "7" menunjukkan harga Rp700.000, angka "4" menunjukkan harga Rp400.000, dan angka "3" menunjukkan harga Rp300.000.
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi 10% (sepuluh persen) per Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Gofur.
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan sebagai pengantar paket narkoba jenis sabu mulai bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 tanpa memiliki izin untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan terdakwa Eko Fendi Irawan als Wok Bin Alm Juni Rusfendi telah memenuhi unsur-unsur delik menjual narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menjual narkoba jenis sabu dengan cara bertindak sebagai pengantar pesanan narkoba dan menerima komisi sebesar 10% dari hasil penjualan, dimana narkoba yang dijual tersebut diperoleh dari Saudara Gofur yang berdomisili di Surabaya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut terabsorpsi dalam satu perbuatan yang paling dominan dalam perkara a quo yaitu menjual Narkoba jenis metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Ad.b. Tentang apakah tindakan menjual Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan **menjual Narkotika Golongan I** yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah



sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan membeli, memiliki, menguasai, mengedarkan ataupun menggunakan Narkotika. Dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak memiliki hak untuk menjual Narkotika Golongan I, namun Terdakwa tetap menjual Narkotika Golongan I kepada Saksi Bagas Aditya Kurniawan, S.H., M.H. Bin Sukiban (Alm) yang menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika dalam rangka *undercover buy*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah. Dengan demikian telah terbukti bahwa **tindakan menjual Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan";



Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini selain terkait dengan unsur pada Ad.2 sebagaimana telah diuraikan di atas, juga amat terkait dengan unsur Ad.4 yaitu Narkotika Golongan I. Oleh karena itu yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur Ad.2. (unsur "tanpa hak atau melawan hukum") Majelis Hakim telah berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah menjual Narkotika jenis metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Saksi Bagas Aditya Kurniawan, S.H., M.H. Bin Sukiban (Alm) senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Saksi Bagas Aditya Kurniawan, S.H., M.H. Bin Sukiban (Alm) dengan Terdakwa mengenai barang dan harga, selanjutnya uang telah diserahkan oleh Saksi Bagas Aditya Kurniawan, S.H., M.H. Bin Sukiban (Alm) dan Narkotika jenis sabu telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Bagas Aditya Kurniawan, S.H., M.H. Bin Sukiban (Alm) maka menurut Majelis Hakim unsur menjual menurut definisi keperdataan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur yaitu menjual telah terpenuhi maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "tanpa hak atau melawan hukum") telah diperoleh fakta bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 747/NNF/2024, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 disimpulkan barang bukti berupa:

- BB-1700/2024NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berode 4 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14298 gram tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya ;
- BB-1701/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berode 7 berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,04088 gram ;
- BB-1702/2024/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berkode 4 berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,22103 gram ;
- BB-1703/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berkode 3 berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,27355 gram ;
- BB-1704/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,52780 gram.

Dengan kesimpulan keseluruhan serbuk kristal di atas adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan selanjutnya dijatuhi **pidana penjara selama 8 tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 bulan penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, khususnya menyangkut peran Terdakwa, yang hanya sebatas sebagai menerima dan/atau menyerahkan tanpa ada kekuasaan untuk mengendalikan penjualan/peredaran Narkotika, maka Majelis Hakim akan



menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat khususnya para korban penyalahgunaan Narkotika dengan lama pidana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya hanya mohon pembedaan sering-ringannya, maka terhadap pembelaan tersebut telah termasuk dalam pertimbangan di atas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan** atau



untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan **dirampas untuk negara**. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**. Adapun yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah bungkus bekas Gudang Garam Surya 12 berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bertuliskan “4” ;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik bertuliskan “7” ;
- 3) 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bertuliskan 4 ;
- 4) 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di dalam plastk klip bertuliskan 3 ;
- 5) 6 (enam) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip.
- 6) 1 (satu) buah potongan sedotan yang ujung diruncingkan (sorok) ;
- 7) 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam ;
- 8) 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang telah dimodifikasi ;
- 9) 1 (satu) buah plastik berisi 2 (dua) buah plasatik klip berutliskan “7” bekas bungkus sabu ;
- 10) 2 (dua) buah plastik klip bertuliskan “3” bekas bungkus sabu ;
- 11) 4 (empat) buah palstik klip bertuliskan “4” bekas bungkus sabu ;
- 12) 8 (delapan) buah plastik bekas bungkus sabu ;
- 13) 1 (satu) huah buku catatan pembeli dan atau penjualan Narkotika Jenis Sabu.



Terhadap barang bukti tersebut oleh karena merupakan narkotika dan tidak diperlukan lagi untuk kepentingan pemeriksaan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam ;
- 2) 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah No.Pol S 2923 GI.

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Fendi Irawan als Wok Bin Alm Juni Rusfendi tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus bekas Gudang Garam Surya 12 berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bertuliskan "4" ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik bertuliskan "7" ;
- 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bertuliskan 4 ;
- 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bertuliskan 3 ;
- 6 (enam) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip.
- 1 (satu) buah potongan sedotan yang ujung diruncingkan (sorok) ;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang telah dimodifikasi ;
- 1 (satu) buah plastik berisi 2 (dua) buah plastik klip bertuliskan "7" bekas bungkus sabu ;
- 2 (dua) buah plastik klip bertuliskan "3" bekas bungkus sabu ;
- 4 (empat) buah plastik klip bertuliskan "4" bekas bungkus sabu ;
- 8 (delapan) buah plastik bekas bungkus sabu ;
- 1 (satu) buah buku catatan pembeli dan atau penjualan Narkotika Jenis Sabu.

Dirampas untuk Dimsunahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam ;
- 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah No.Pol S 2923 GI.

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Veni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustika E.T.O, S.H., M.H. , Arini Laksmi Noviandari, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moech. Jaini Ilyas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Ika Putri Harvianti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.

Ttd.

Arini Laksmi Noviandari, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

M. Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Moech. Jaini Ilyas, S.H.